



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT Jiwa**

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Nomor : 188.44 / 2872. 13 / RSJ / 2019
Tanggal : 15 Juni 2019

A. PENDAHULUAN

Pelayanan Medik Umum di dalam pelaksanaan di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah menyelenggarakan pelayanan medis umum yang meliputi Pelayanan Gigi, Pelayanan Fisioterapi, Pelayanan Psikologi serta mengatur jadwal dinas dokter baik di dalam maupun di luar gedung, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Fisioterapi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang –Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan2. Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit3. Permenkes 340 tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit4. KepMenkes RI No.517/Menkes/ SK/ VI/2008, tentang standar pelayanan Fisioterapi di sarana kesehatan5. KepMenkes RI No. 1363/MenKes/SK/XII/2010, tentang Registrasi dan Izin Praktek Fisioterapi6. Permenkes RI Nomor 80 Tahun 201 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis.7. Permenkes RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah mendaftar di RM2. Pasien sudah melengkapi Administrasi3. Pasien dengan Keluhan Fisik dan Fungsional
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none">1. Pasien mengambil nomor antrean.2. Pasien melakukan pendaftaran di RM

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pasien menuju Poli Fisioterapi untuk dilakukan pemeriksaan oleh Dokter 4. Pasien melakukan pembayaran/ menyelesaikan administrasi di kasir 5. Pasien kembali ke Poli Fisioterapi untuk mendapat tindakan Fisioterapi 6. Pasien Pulang <p>Pasien dengan Jaminan Kesehatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor antrean 2. Pasien menuju kasir untuk mendapat jaminan 3. Pasien melakukan pendaftaran di RM 4. Pasien menuju Poli Fisioterapi untuk dilakukan pemeriksaan oleh Dokter dan mendapatkan tindakan fisioterapi 5. Pasien kembali ke kasir untuk menyelesaikan administrasi 6. Pasien Pulang
	Jangka Waktu Penyelesaian	25-30 Menit / tindakan
5	Biaya/ tariff	Rp. 27.000,- s/d Rp. 89.000,-
6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan Alat (Diatermi, IR, US, Traksi, TENS, Electrica Stimulasi) 2. Manual Terapi (Exercise Terapi dan massage)
7	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diatermi 2. IR 3. US 4. Traksi 5. TENS 6. Electrical Stimulasi 7. Bad 8. Oil
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Rehabilitasi Medik 2. Dokter Umum 3. Fisioterapi 4. Administrasi
9	Pengawasan Internal	<p>Fungsional : SPI melakukan pengawasan secara teratur sesuai jadwal</p> <p>Struktural : Direktur dan jajarannya secara hirarki</p>
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Keluhan langsung pelanggan 3. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 4. Telp : (0366) 91073.91074.91008

		<p>Humas → Direktur, SPI, User (Pelaksana) SPI → User (Pelaksana) SPI → Direktur dan humas</p> <p>Pengaduan yang masuk ke Humas diteruskan ke Direktur, SPI dan pelaksana. Kemudian SPI mengecek langsung ke user dan mendapatkan konfirmasi dan kenyataan di lapangan. Hasil investigasi SPI disampaikan ke Direktur dan humas.</p> <p>Humas memberikan jawaban ke pihak yang memberikan pengaduan.</p>								
11	Jumlah pelaksana	<table> <tr> <td>1. Dokter Umum</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>2. Dokter Rehabilitasi Medik</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>3. Fisioterapi</td> <td>3 Orang</td> </tr> <tr> <td>4. Administrasi</td> <td>1 Orang</td> </tr> </table>	1. Dokter Umum	1 Orang	2. Dokter Rehabilitasi Medik	1 Orang	3. Fisioterapi	3 Orang	4. Administrasi	1 Orang
1. Dokter Umum	1 Orang									
2. Dokter Rehabilitasi Medik	1 Orang									
3. Fisioterapi	3 Orang									
4. Administrasi	1 Orang									
12	Jaminan pelayanan	Sesuai dengan pedoman standar sasaran mutu yang berlaku di RSJ								
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya kesalahan tindakan rehabilitasi medik 2. Sarana terkalibrasi 								
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Survey IKM dan evaluasi secara berkala sesuai rencana								

Dikuatkan dengan pengesahan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali



dr. Ketut Suarjaya, MPPM
Pembina Utama Madya/IVd
NIP . 19620115 198710 1 001

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Dinas
Kesehatan Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp. KJ
Pembina Tk. I
NIP : 19620802 199103 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA**

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT

PELAYAN FISIOTERAPI

**‘DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN FISIOTERAPI SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU’**

Mengetahui,
Direktur UPTD. Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali



Dr. I. Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembina Tk. I
NIP. 19620802 199103 1 003

Ditetapkan di bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Penanggung Jawab Pelayanan
UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Ni Kadek Sri Swandewi, S.Ft
Penata
NIP. 19850505 200902 2 017